

**STUDI ANALISIS MASLAHAH TERHADAP  
LARANGAN PEMBAJAKAN SOFTWARE  
KOMPUTER DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19  
TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ROJIB BURHAN WINAHYU**  
**NIM C32205003**



**PERPUSTAKAAN  
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

o. KLAS  
K  
S - 2010  
059  
M

No. REG : S-2010/M/059

ASAL BUKU :

TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Mu'amalah**

**SURABAYA  
2010**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis Rojib Burhan Winahyu ini telah diperiksa dan disetujui  
untuk dimunaqasahkan

**Surabaya, 5 Juli 2010**

**Pembimbing,**



**Hj. Nurlailah, SE. MM**  
**Nip. 196205222000032001**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rojib Burhan Winahyu ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari , tanggal Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

**DR. H. A. Faishal Haq, M.Ag**  
Nip.195005201982031002

Sekretaris,

**Imam Buchori, SE. M.Si**  
Nip.196809262000031001

Penguji I,

**Drs. Miftahul Arifin**  
Nip.194607191966071001

Penguji II,

**Imam Buchori, SE., M.Si**  
Nip.196809262000031001

Pembimbing

**Hj. Nurlailah, SE. MM**  
Nip.196205222000032001

Surabaya, 9 Agustus 2010

Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



**DR. H. A. Faishal Haq, M.Ag**  
Nip. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang " *Studi Analisis Masalah Terhadap Larangan Pembajakan Software Komputer Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa latar belakang pelarangan pembajakan *software* komputer dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta? bagaimanakah dampak pelarangan pembajakan *software* komputer tersebut bagi masyarakat menengah ke bawah? dan bagaimana analisis *Masalah* terhadap larangan jual beli *software* bajakan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta?

Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara studi dokumen dan observasi selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif verifikatif* dengan logika berfikir *induktif*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada dasarnya Berawal dari adanya desakan-desakan dari negara-negara asing, HaKI di Indonesia diberlakukan. Sedangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dijelaskan, Bahwa: a). Melindungi kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman etnik/suku, bangsa, dan budaya serta dibidang seni dan sastra. b). Indonesia adalah anggota berbagai perjanjian International. c). Melindungi perkembangan perdagangan, industri, dan investasi yang semakin meningkat. Melindungi perkembangan perdagangan, industri, dan investasi yang semakin meningkat. dari dampak yang ditimbulkan, diantaranya: 1). Sulitnya membangun sebuah usaha dibidang jasa yang berkaitan dengan teknologi komputer. 2). Banyaknya tingkat pengangguran. 3). Berkurangnya wawasan masyarakat menengah ke bawah terhadap teknologi modern. Hasil analisis dari *Masalah* terhadap undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka pembajakan merupakan sebuah pencurian atas hak milik seseorang. Dan Islam juga melindungi adanya hak Milik.

Maka dari itu perlunya peranan pemerintah untuk memberikan solusi terbaik untuk masyarakatnya. Solusi itu bisa berupa menurunkan harga jual *software* asli, atau bahkan membuatkan *software* tersendiri dengan cara kerja yang mudah dioperasikan bagi masyarakat menengah ke bawah.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>MOTO</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Kajian Pustaka.....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Lokasi Penelitian.....	10
2. Data Yang Dihimpun .....	10
3. Sumber Data.....	11

4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LADASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
<b>A. MAŞLAĦAH .....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Maşlahah .....	16
2. Macam-macam Maşlahah dan Tingkatan-tingkatannya.....	19
3. Syarat-syarat Maşlahah .....	23
<b>B. HAK CIPTA .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Hak Cipta .....	24
2. Prinsip dan Ruang Lingkup Hak Cipta .....	27
3. Batasan-Batasan Hak Cipta .....	29
<b>C. JUAL BELI .....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Jual Beli dan Hukumnya .....	32
2. Syarat dan Rukun Sahnya Jual Beli .....	33
<b>BAB III DAMPAK DARI PELARANGAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER DALAM UUNO. 19 TAHUN 2002 BAGI MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH .....</b>	<b>40</b>
A. Latar belakang Undang-Undang No.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta	40
B. <i>Software</i> .....	43

1. Pengertian <i>Software</i> .....	43
2. Jenis-jenis <i>Software</i> .....	43
C. Pembajakan <i>Software</i> .....	44
1. Bentuk-bentuk Pembajakan <i>Software</i> .....	44
2. Kronologis Pembajakan <i>Software</i> .....	46
3. Dampak Pelarangan Jual Beli <i>Software</i> Bajakan Bagi Masyarakat Menengah Ke Bawah .....	47

**BAB IV STUDI ANALISIS MASLAHAH LARANGAN PEMBAJAKAN  
SOFTWARE KOMPUTER DALAM UNDANG-UNDANG NO.  
19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA .....** 54

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Software</i> Bajakan .....	54
B. Analisis Undang-Undang Hak Cipta Terhadap <i>Software</i> Bajakan .....	58
C. Analisis <i>Maslahah</i> terhadap Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.....	61

**BAB V PENUTUP .....** 68

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**BIODATA PENULIS**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di penghujung abad 20 di awal abad 21, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dan maju begitu pesatnya. Berbagai penemuan telah mampu mengubah cara pandang hidup manusia dalam berumah tangga, bergaul, bermain, mendidik anak, dan lain sebagainya. Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya secara efisien, efektif dan ekonomis berlangsung terus. Bahkan upaya tersebut tidak sekedar memperoleh nilai tambah secara ekonomis, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang sangat besar. Oleh sebab itu, era sekarang disebut era ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), era informasi juga era globalisasi.

Iptek yang dikembangkan menjelang abad 21, adalah Iptek yang mempunyai ciri antara lain; hemat bahan baku dan energi, kurang merusak lingkungan, peluang kerja, dan mempunyai pengaruh dalam mempertinggi kemampuan daya pikir manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi utamanya di bidang teknologi elektronika dan informatika, diakui oleh banyak kalangan dapat mendatangkan berbagai kemudahan bagi kehidupan manusia.

Kemajuan teknologi sekarang dan kemungkinannya di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komputer,

sedangkan teknologi komputer didorong oleh teknologi mikro elektronika, material dan perangkat lunak. Kimia, fisika, biologi dan matematika mendasari ini semua.<sup>1</sup>

Perkembangan komputer sebagai pengolah, penyimpanan, pemasokan dan *retrieval* data maju dengan pesatnya. Perkembangan ini menyangkut kecepatan dan kapasitas, termasuk penyimpanan yang di tunjang oleh kemajuan dalam teknologi untai mikro yang makin mampu menggabungkan milyaran untai dalam chip yang berukuran centimeter. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer.<sup>2</sup>

Teknologi komputer telah mulai menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan terhadap cara-cara yang memungkinkan masyarakat melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah, bahkan saat ini komputer sudah menembus hampir setiap profesi, aktivitas komersial, industri, pendidikan serta banyak organisasi mungkin akan menemui kesulitan beroperasi jika tanpa mengandalkan perangkat komputer.

Dari banyaknya permintaan konsumen terhadap komputer, beberapa produsen mencoba bersaing meramaikan pasar *software* (perangkat lunak) untuk memberikan beberapa aplikasi terbaik untuk melengkapi akses dalam mempermudah penggunaan komputer tersebut. Namun adanya peluang bisnis ini pula yang membuat beberapa oknum untuk ikut meramaikan persaingan pasar *software* dengan cara kotor. Mereka

---

<sup>1</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 2

<sup>2</sup> Tim perusmus Fakultas Tkenik UMJ Jakarta, *Al-islam dan IPTEK*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2004), h. 198

membuat dan meniru beberapa *software* dengan menggunakan sebuah nama produk untuk diperjual belikan dan dengan tanpa menggunakan izin resmi dalam memproduksi *software* tersebut (Istilah ini yang sering di sebut dengan pembajakan).

Lebih mengenaskan lagi, beberapa *software* bajakan ini sangat mudah untuk di dapatkan di toko-toko penjual *software* atau toko-toko penjual *spare part* komputer. Bahkan kebanyakan konsumen lebih memilih untuk menggunakan produk yang di buat dengan melanggar Hak Cipta, karena harga yang ditawarkan untuk produk *software* bajakan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pada produk aslinya. Hal ini tentunya membuat produsen-produsen *software* asli merasa di rugikan dengan adanya beberapa oknum pembajak *software* tersebut.

Di lain pihak, teknologi komputer, karena sifatnya yang khusus dan perubahannya yang pesat, telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru dan kompleks. Seringkali, hukum dipandang kurang memadai jika menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh komputer dan upaya-upaya para pembuat undang-undang serta pengadilan-pengadilan sehubungan dengan tuntutan teknologi tersebut kadang-kadang tampak kurang memuaskan.

Di dalam UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 2 ayat 2, disebutkan: "*Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.*"

Pada UU No. 19 Tahun 2002 pasal 2 ayat 2 diatas di jelaskan bahwa produsen sebagai pemegang Hak Cipta mempunyai hak untuk memberi izin ataupun melarang seseorang untuk memproduksi atau memperbanyak karyanya untuk di perjualbelikan.

Pada pasal 12 ayat 1, juga disebutkan: *Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:*

*a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;*

Dari pasal di atas dapat kita ketahui, bahwa program komputer atau *software* merupakan salah satu kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Disamping itu pula, dalam Al-qur'an secara tegas Allah melarang atas penggunaan Hak Cipta orang lain untuk diperjualbelikan dengan tanpa seizin dari pemilik sah atas barang ciptaannya. Dalam surat An-nisa' ayat 29 di sebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29).<sup>3</sup>*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, jual beli merupakan suatu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah, dengan syarat tidak boleh memperjualbelikan Hak orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya.

Suatu hal yang membuat persoalan muamalah dalam hal-hal yang tidak secara jelas di tentukan oleh nash sangat luas disebabkan bentuk dan jenis muamalah tersebut akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itu, persoalan muamalah amat terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam persoalan muamalah, syariah Islam lebih banyak memberikan pola, prinsip, dan kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk muamalah secara rinci. Atas dasar itu, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu. Bidang-bidang seperti inilah yang menurut para ahli ushul fiqh disebut persoalan-persoalan *ta' aquliyat* (yang bisa di nalar) *ma'qul a ma'na* (yang bisa dimasuki logika). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1995), 122

substansi makna yang dikehendaki syara', yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan syara' dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia serta menghindarkan kemadharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.<sup>4</sup>

Untuk memahami lebih dalam mengenai hal tersebut khususnya persoalan pelanggaran hak cipta, maka perlu dilakukan eksplorasi mengenai segi teknis dari aktivitas pembajak ini yang nantinya dipadukan dengan aspek yuridis agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum hak cipta. Pemahaman terhadap aspek teknis dan yuridis dari aktivitas pembajakan ini diperlukan mengingat komputer sekarang banyak digunakan. Sebagai konsekuensinya, terutama dalam hal penanggulangan kejahatan, maka aspek hukum menjadi salah satu sarana yang perlu dikemukakan meskipun sebenarnya hukum terutama hukum pidana dan perdata bukan merupakan alat yang strategis mengingat fungsinya sebagai *ultimum remidium* atau alat terakhir jika sarana lain tidak mampu melakukannya.

Dari sedikit uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan membahas masalah tersebut, guna untuk mencari ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan Masalah Mursalah tentang pelanggaran hak cipta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak dari latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang pelarangan pembajakan software dalam UU No. 19 Tahun 2002?

---

<sup>4</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 17

2. Bagaimana dampak pelarangan pembajakan software komputer tersebut bagi masyarakat menengah ke bawah?
3. Bagaimana analisis *Maṣlahah* terhadap larangan jual beli *software* bajakan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta?

### C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik yang mengkaji tentang tinjauan *Maṣlahah* terhadap UU hak cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun penelitian pada sebelumnya, ada beberapa hal yang membedakan pengkajian tentang masalah Hak Cipta, diantaranya:

**Analisis yuridis terhadap sanksi pelanggaran program komputer/*Software* tanpa izin dalam pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menurut hukum pidana Islam.** Dari penelitian ini penulis menyatakan bahwa hukum pidana dalam pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 patut untuk dijatuhkan bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran ini. Karena ini dianggap sebagai *Jarimah* pencurian.

**Tinjauan hukum Islam terhadap pembajakan atas hak cipta di bidang ilmu pengetahuan dalam undang-undang No. 19 tahun 2002.** Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa setiap yang berkaitan dengan ilmu

pengetahuan wajib hukumnya untuk disebarluaskan tanpa terkecuali. Kecuali jika di dapat pengakuan atau klaim atas ciptaan dibidang ilmu pengetahuan tersebut. Dalam hal ini Islam tidak membenarkan UU No. 19 Tahun 2002 ini, jika Ilmu Pengetahuan ini tidak disebarluaskan dan hanya untuk kepentingan pencipta semata.

Dengan ini, yang menjadikan perbedaan dalam penelitian kali ini adalah sebuah ciptaan yang dibajak untuk kepentingan komersial. Yang di lihat dari kebutuhan masyarakat menengah ke bawah terhadap ciptaan ini. Sedangkan pada kedua penelitian yang sebelumnya, hanya mengarah kepada sebuah hukum yang di jatuhkan bila terjadi sebuah pelanggaran, dan kepada penyebarluasan ciptaan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendiskripsikan latar belakang pelarangan atas pembajakan *software* dalam UU No. 19 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui dampak dari pelarangan pembajakan *software* komputer bagi masyarakat menengah ke bawah.
3. Untuk mengetahui analisis *Maṣlahah* terhadap larangan jual beli *software* bajakan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

## E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan mengenai hukum dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang menyangkut bentuk tindak pelanggaran hak cipta.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya aparat penegak hukum dalam menetapkan hukum khususnya yang berkenaan dengan hak cipta sehingga dapat menjadi pengontrol terhadap pelanggaran yang berkenaan dengan pembajakan *software* komputer dan pula jual beli *software* bajakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yakni “***Studi Analisis Masalah Terhadap Larangan Pembajakan Software Komputer Dalam UU No. 19 Tahun 2002***” maka penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi operasional pada istilah-istilah yang dipakai dalam skripsi ini:

1. *Maslahah* : Suatu metode *ijtihad* untuk menggali hukum (istinbath) Islam.<sup>5</sup>
2. Pembajakan: tindakan penjiplakan hasil karya atau ciptaan orang lain yang dipublikasikan.<sup>6</sup> Dalam hal ini terkait dengan jual beli *software* hasil pembajakan.
3. *Software* komputer: (perangkat lunak) meliputi program-program komputer dan juga disertai dokumentasi seperti pedoman-pedoman dan manual-manual pengguna komputer.<sup>7</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan banyaknya pengguna komputer di kawasan tersebut, seperti pelaku usaha (rental warnet), mahasiswa, dan penduduk setempat yang menggunakan teknologi komputer.

### 2. Data yang dihimpun

Data tentang pelarangan pembajakan *software* komputer dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta di Indonesia dan dampaknya terhadap masyarakat menengah ke bawah.

---

<sup>5</sup> Ahmad Munif Siratmaputra, *Filsafah Hukum Islam al-Ghozali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 104

<sup>6</sup> Pius A Partanto, *kamus ilmiah*, (Surabaya: Arkola, 1994), 601

<sup>7</sup> David I. Brain Bridge, *Komputer dan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 1

### 3. Sumber data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### a. Primer

Data primer disini ialah data yang diperoleh dari masyarakat pengguna *software* bajakan khususnya di Kelurahan Jemurwonosari. Pengumpulan data ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang pengguna *software* komputer bajakan dan akibat dari pelanggaran dalam UU No. 19 Tahun 2002.

#### b. Skunder

1) Heru Suprptomo, *Hukum dan Komputer*, Bandung, Alumni, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) David I.

3) Bainbridge, *Computer and The Law ( diterjemahkan oleh Prasadi T. Susmaatmadja, Komputer dan Hukum)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.

4) Ahmad Munif Suratmaputra, *Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002.

5) Huzaemah T Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Logos, 1999.

6) M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995.

7) Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994.

- 8) Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- 9) M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982.
- 10) Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dari penelitian di lapangan terdapat 26 rental komputer dan warnet yang menggunakan *software* komputer bajakan. Maka penulis memilih 10 diantara 26 rental komputer dan warnet untuk diambil sampel. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari beberapa subyek penelitian terkait dengan masalah yang akan diteliti, di antaranya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

##### a. Wawancara (*interview*)

Teknik ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

##### b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan penulis dengan cara memahami dan meneliti peraturan UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

### c. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang obyektif yaitu kepada para pengguna *software* bajakan di daerah Wonocolo Surabaya.

## 5. Teknik analisis data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif kemudian dianalisis menggunakan metode *deskriptif verifikatif*<sup>8</sup>, yaitu memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil melalui logika *induktif*<sup>9</sup>, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan sebagai metode *analitis*<sup>10</sup> berdasarkan teori umum yang pasti kebenarannya tentang *Maṣlahah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipaparkan dengan alur pemikiran yang

---

<sup>8</sup> Memberikan gambaran dan pemaparan tentang kejadian mengenai orang, tindakan, pembicaraan secara apa adanya, Moleong, *Metodologi Penelitian*, 105

<sup>9</sup> Metode yang diawali dengan pola pikir yang bersifat umum mengenai pembajakan software menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan hukum perdata Islam selanjutnya dikemukakan yang bersifat umum mengenai dampak UU No. 19 Tahun 2002 tersebut bagi masyarakat bawah menengah dari hasil riset untuk dianalisis menggunakan metode Masalah kemudian ditarik kesimpulan.

<sup>10</sup> Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan mengorganisasikan data, memilah menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan pada orang lain, Molcong, *Metodologi Penelitian*, 248

sistimatis dan mudah dipahami, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dipaparkan landasan teori yang berisi tentang *Maşlahah*, hak cipta, dan jual beli. Bab ini terbagi menjadi tiga sub bab. *Pertama*, meliputi pengertian, macam-macam, tingkatan-tingkatan, dan syarat-syarat *Maşlahah*. *Kedua*, meliputi pengertian, batasan-batasan, dan ruang lingkup hak cipta.

*Ketiga*, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum, dan rukun serta syarat-syarat jual beli.

Bab ketiga merupakan hasil dari penelitian lapangan yang membahas tentang dampak pelarangan pembajakan software komputer dalam UU No. 19 Tahun 2002 bagi masyarakat menengah ke bawah. *Pertama*, meliputi latar belakang undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Kedua*, meliputi *Software* yang terbagi menjadi sub-sub yaitu: pengertian *software*, dan Jenis-jenis *Software*. *Ketiga*, pembajakan *Software* yang terbagi menjadi sub-sub, yaitu: Bentuk-bentuk *software* bajakan, kronologis pembajakan, dan dampak jual beli *software* bajakan bagi masyarakat menengah ke bawah.

Bab keempat merupakan studi analisis dari *Maşlahah* terhadap larangan

software bajakan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang berisikan beberapa sub bab, diantaranya: analisis hukum Islam terhadap jual beli *software* bajakan, analisis undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terhadap *software* bajakan, dan analisis *Maṣlahah* terhadap Undang-Undang Tentang Hak Cipta.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran yang dirasa perlu.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. MAŞLAĦAH

##### 1. Pengertian *Maşlahah*

Kata "*maşlahah*", dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan masalahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu مَصْلَحَة. *Maşlahah* secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan.<sup>1</sup> *Maşlahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) dari *fiil* (*verb*) صَلَحَ - يَصْلِحُ .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan kata "*mursalah*" berasal dari kata kerja أَرْسَلَ - يُرْسِلُ menjadi *isim maf'ul* مَرْسِلٌ yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi "*Maşlahah Mursalah*", berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (manfaat).<sup>2</sup>

Secara terminologi, ahli uşul fiqh mengatakan bahwa *Maşlahah* ialah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada naşnya dan tidak ada

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke 2, (Jakarta, Balai Pustaka, 1996), 634

<sup>2</sup> Khairu Umam, *Uşul Fiqh* Cet. I, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1998), 135

ijma', berdasarkan kemaslahatan murni atau masalah yang tidak dijelaskan dan dibatalkan syariat.<sup>3</sup>

Sedangkan asy-Syatibi, dari golongan mazhab Malikiyah orang yang paling populer dan kontroversial pendapatnya tentang *Maṣlahah*, mengatakan bahwa *maṣlahah* itu (masalah yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan dengan tindakan syara'.<sup>4</sup>

Disisi lain A. Hanafi, mendefinisikan *Maṣlahah* adalah jalan kebaikan (*maṣlahah*), yang tidak disinggung syara' untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindarkan madharat.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Maṣlahah* adalah *maṣlahah* yang masuk dalam pengertian umum yakni (menarik manfaat dan menolak *muḍarat*). Alasannya adalah syariat Islam datang untuk merealisasikan masalah dalam bentuk umum. *Naṣ-naṣ* dan dasar-dasar syariat Islam telah menetapkan kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa buah definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Maṣlahah Mursalah* merupakan suatu metode ijtihad

---

<sup>3</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), 124

<sup>4</sup> *Ibid*, 149-150

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Cet. II: (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1997, 114

<sup>6</sup> Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Studi Komparatif delapan mazhab fiqh), diterjemahkan oleh Ad. Dedi Rohayana, Cet. I, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), 35

dalam rangka menggali hukum (*istinbat*) Islam, namun tidak secara khusus tegas dinyatakan oleh *naş*, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqāşid asy-syari'ah*).

Para ulama telah menyepakati bahwa *maqāşid asy-syari'ah* ada lima hal, yakni:<sup>7</sup>

a. *Al-muhafazah 'ala al-dini* (menjaga/memelihara keselamatan agama).

Yakni dengan menghindari timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama, serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh. Misalnya hukuman terhadap ahli bid'ah yang mendakwahkan bid'ahnya. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id karena perbuatan tersebut akan mereduksi keberagaman seseorang.

b. *Al-muhafazah 'ala al-nafsi* (menjaga/memelihara keselamatan jiwa).

Yaitu jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum ini adalah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Misalnya kewajiban *qisaş*, karena dengan *qisaş* jiwa akan terselamatkan dari pembunuhan-pembunuhan.

c. *Al-muhafazah 'ala al-aqli* (menjaga/memelihara keselamatan akal), ialah

terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyara'kat, sumber kejahatan atau

---

<sup>7</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 128.

bahkan menjadi sampah masyarakat. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal. Hal itu karena akal merupakan ukuran taklif (pembebanan) terhadap manusia.

d. *Al-muhafazah 'ala al-nasli* (menjaga/memelihara keselamatan keturunan), ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia, agar tetap hidup dan berkembang baik budi pekerti serta agamanya. Misalnya kewajiban menghukum orang yang telah melakukan zina.

e. *Al-muhafazah ala al-māli* (menjaga/memelihara keselamatan harta).

Yaitu meningkatkan kekayaan seseorang secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian

dengan cara yang lalim dan curang.

## 2. Macam-macam *Maṣlahah*, dan Tingkatan-Tingkatannya

### a. Macam-macam *Maṣlahah*

Berdasarkan beberapa pengertian *Maṣlahah*, para ahli Uṣul Fiqh mengemukakan beberapa pembagian *Maṣlahah*, jika dilihat dari beberapa segi diantaranya:<sup>8</sup>

1) Dari segi keberadaan *Maṣlahah*, menurut syara' ada tiga macam:

---

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 117

- a) *Maṣlahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
- b) *Maṣlahah Al-Mughah*, kemaslahatan yang ditolak syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- c) *Maṣlahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil-dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi atas dua yaitu:
  - i. *Maṣlahah al-ghāribah*, yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara'.
  - ii. *Maṣlahah al-mursalah*, kemaslahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan naṣ (ayat atau hadis).

2) Dari segi kandungan *Maṣlahah*, ada dua macam, yaitu;

- a) *Maṣlahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk semua kepentingan orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat.

- b) *Maṣlahah al-khaṣṣah*, yakni kemaslahatan pribadi seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan mana yang harus didahulukan, apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan ke dua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

- 3) Dari segi berubah atau tidaknya *Maṣlahah*, ada dua bagian, diantaranya:

- a) *Maṣlahah al-Sabitah*, yakni kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji.
- b) *Maṣlahah al-Mutagayyirah*, yakni kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan erat dengan interaksi sosial (*muamalah*) dan adat kebiasaan. Misalnya fatwa MUI tentang rokok, yang awalnya makruh menjadi haram.

b. Tingkatan-tingkatan *Maṣlahah Mursalah*

Para ahli Uṣul Fiqh sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara 5 hal yakni: memelihara agama, memelihara jiwa,

memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.<sup>9</sup> Adapun mengenai kemaslahatan setiap aspek tersebut, dibedakan dalam tiga tingkatan yakni:<sup>10</sup>

1) *Maṣlahah Daruriyah*

*Maṣlahah Daruriyah* ialah segala aspek yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik ukhrawi maupun duniawi.

2) *Maṣlahah Hajiyyah*

*Maṣlahah Hajiyyah* ialah segala yang menjadi kebutuhan manusia dalam hidupnya, agar hidupnya bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia mengalami kesulitan meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah.

3) *Maṣlahah Tasniyah*

*Maṣlahah Tasniyah* ialah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer (sebagai pelengkap) dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka hidup manusia kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemadharatan dan kebinasaan hidup.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 115

<sup>10</sup> *Ibid*, 118.

Mengenal tingkatan-tingkatan kemaslahatan dan karakteristiknya yang bersifat *kully* atau mutlak dan *juz'iy* atau nisbi (relatif) adalah sangat penting terutama dalam menetapkan hukum pada tiap-tiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi manusia. Dari uraian-uraian di atas, dapat difahami bahwa ketiga kemaslahatan di atas, adalah dasar-dasar yang diperhatikan oleh syara' dalam mengukur teori *Maṣlahah*, baik macam maupun tingkatannya. Ketiganya perlu dibedakan, sehingga seorang Muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan, yaitu kemaslahatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajiyyah*, dan kemaslahatan *hajiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsiniyah*.<sup>11</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Syarat-syarat *Maṣlahah*

Abdul-Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *Maṣlahah*, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu, haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan, tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.

---

<sup>11</sup> Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam, 1998), 78

<sup>12</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 101-102

- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu, hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

## **B. HAK CIPTA**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh St. Moh. Syah, pada Kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.<sup>13</sup>

Dinyatakan kurang, luas karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang. Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam pasal 2 UHC 1982, yang diperbaharui dengan UHC No. 2 Tahun 1987<sup>14</sup>, yang kemudian diperbarui menjadi UHC No. 19 tahun 2002.

Menurut ketentuan ini, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak

---

<sup>13</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 1997), 35

<sup>14</sup> *Ibid*, 35

ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Sebagai perbandingan dalam tulisan ini turut disertakan pula beberapa pengertian hak cipta menurut *Auteurswet* 1912 dan *Universal Copyright Convention*.

Sedangkan menurut *Auteurswet* 1912 pasal 1 menyebutkan, bahwa :

“hak cipta adalah hak tunggal dari pada pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.”<sup>16</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian *Universal Copyright Convention* dalam pasal 5 menyatakan sebagai berikut, “Hak cipta meliputi hak tunggal pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini”.<sup>17</sup>

Jika kita cermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang hampir sama.

---

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Hak Cipta* ( UU No. 19 Tahun 2002), pasal 2, (Jakarta: PT. Armas Duta Jaya, 2002), 3

<sup>16</sup> BPHN, *Seminar Hak cipta*, (Bandung: Binacipta, 1976), 44

<sup>17</sup> *Ibid.*, 45



Dengan demikian, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para Pencipta, untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama, dalam batasan hukum yang berlaku. Yang penting untuk diingat adalah hak tadi mengizinkan pemegang Hak Cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.<sup>18</sup>

Sedangkan rumusan pengertian hak cipta menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1982, yang diperbaharui dengan UHC No. 7 Tahun 1987, yang kemudian diperbarui menjadi no. 19 tahun 2002 lebih lengkap dari rumusan yang disinggung di atas. Ini dapat dipahami, karena undang-undang disusun lebih akhir, artinya setelah melihat kepada beberapa peraturan sebelumnya, baik yang berlaku dalam lingkungan nasional maupun internasional. Tentu saja penyusunan UHC 1982 yang diperbaharui dengan UHC No. 19 Tahun 2002 ini, telah disesuaikan dengan falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila dan diletakkan di atas konstitusi Undang-undang Dasar 1945.<sup>19</sup>

Menurut Hutauruk, ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam pasal 2 UHC 1982, yang diperbaharui dengan UHC No. 19 Tahun 2002 itu, yaitu:

- a. Hak dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain.

---

<sup>18</sup> Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), 97

<sup>19</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 38

- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun, tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).<sup>20</sup>

Bagian akhir pasal 2 UHC 1982, yang diperbaharui dengan UHC No. 19 Tahun 2002, menyebutkan bahwa dalam penggunaan hak tersebut diberikan ketentuan yang harus sesuai dan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengurangi hak-hak orang lain, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.<sup>21</sup>

## 2. Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta, setidaknya memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah terwujud dan asli
- b. Hak timbul dengan sendirinya (otomastis)
- c. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

---

<sup>20</sup> M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta: Erlangga, 1982), 11

<sup>21</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 37

<sup>22</sup> Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 99-106

- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*), yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- e. Hak cipta bukan hak mutlak.

Mengacu pada UU Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini undang-undang merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan pasal 12 UU Hak Cipta.<sup>23</sup> Menurut ketentuan Pasal 12 UU Hak Cipta ciptaan yang dilindungi itu terdiri dari:

- 1) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- 3) Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- 5) Drama atau drama musical, tari, koreografi atau pewayangan, dan pantomim.
- 6) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
- 7) Arsitektur.

---

<sup>23</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 10-15

- 8) Peta.
- 9) Seni batik.
- 10) Fotografi.
- 11) Sinematografi.
- 12) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

### 3. Batasan-Batasan Hak Cipta

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian, tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh mememanfaatkannya sesuka hati.<sup>24</sup> UU Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta. Beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta, tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta di antaranya:<sup>25</sup>

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lembaga negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-

---

<sup>24</sup> Bambang kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 196

<sup>25</sup> Budi Agus Riswandi dan M. syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, 14-15

- undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber jenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
- d. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- e. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- f. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- g. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;

- h. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- i. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Mencermati bentuk pemanfaatan hak cipta yang dikategorikan bukan sebagai suatu pelanggaran. Hal ini membuktikan bahwa meskipun hak cipta merupakan hak monopoli, akan tetapi hal itu berlaku sepenuhnya. Khusus untuk pengecualian dari angka 4 sampai 10 dipersyaratkan oleh UU Hak Cipta dalam pemanfaatannya, harus menyebutkan atau mencantumkan sumbernya.<sup>26</sup>

Pembatasan lainnya, yakni terkait dengan pengumuman suatu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi, dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada pemegang hak cipta, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta, dan kepada pemegang hak cipta diberikan imbalan yang layak. Demikian pula lembaga penyiar radio televisi atau sarana lainnya seperti di atas, berwenang mengabadikan ciptaan itu semata-mata untuk lembaga penyiaran itu sendiri, dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, lembaga penyiaran tersebut harus

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 18

memberikan imbalan yang layak kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan.

## C. JUAL BELI

### 1. Pengertian Jual Beli dan Hukumnya

Secara etimologi jual beli diartikan :

مُقَابَلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”<sup>27</sup>

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'* dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam al-Qur'an surat fatir ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (فاطر: ٢٩)

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”.

(Q.S. Fatir: 29)<sup>28</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiah mendefinisikan jual beli dengan:

مُبَادِلَةُ الْمَالِ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُونٍ

“Saling menukar harta dengan melalui cara tertentu”<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73

<sup>28</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (PT.Karya Toha Putra, Semarang, 1995),

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

مُبَادِلَةُ الشَّيْءِ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

*“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”<sup>30</sup>*

Definisi lain dikemukakan Ulama Malikiyah, Syafi’iah dan Hanabilah.

Menurut mereka, jual beli adalah:

مُبَادِلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًَا وَتَمْلِكًا

*“Saling tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik”<sup>31</sup>*

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan terhadap kata “ milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya harus dimiliki, dan ada pula yang tidak harus dimiliki, seperti halnya sewa menyewa (*ijārah*).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain, atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

## 2. Syarat dan Rukun Sahnya Jual beli

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat. Yang termasuk rukun jual beli adalah *ijab qabul*

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 112

<sup>31</sup> *Ibid*, 122

dalam hal ini tidak ada keharusan untuk menggunakan kata-kata khusus. Rukun yang diperlukan adalah sikap saling rela (suka sama suka), yang direalisasikan dalam bentuk pengambilan dan pembelian atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan kerelaan.

Agar dalam melakukan suatu transaksi berjalan dengan baik, maka harus dipenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga tidak ada seorangpun yang merasa dirugikan yang dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya dan mufakat.

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu:

a. Barang dan uang

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- 1) Suci atau mungkin disucikan. Tidaklah sah menjual barang najis, seperti arak, bangkai, anjing, babi, dan lain-lainnya.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.

(رواه بخارى ومسلم)

*“Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual-beli arak, bangkai, babi, dan berhala.”<sup>32</sup>*

---

<sup>32</sup>Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i buku 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 29

- 2) Memberi manfaat menurut syara'. Tidaklah sah menjualbelikan jangkrik, ular, semut, dan binatang buas (harimau, buaya, ular), kecuali untuk diambil manfaatnya.
- 3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.
- 4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik. Rasulullah bersabda:

عَنْ عُمَرُوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَّاقَ إِلَّا فِيمَا تَمَلَّكُوا لَا عِثْقَ إِلَّا فِيمَا تَمَلَّكَ وَلَا بَيْعَ إِلَّا

فِيمَا تَمَلَّكَ. (رواه أبو داود والترمذي)

*“Dari Amru bin Syaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidak ada talak(tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki dan tidak ada kemerdekaan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) jual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki.”<sup>33</sup>*

Allah juga berfirman:

---

<sup>33</sup> Badul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Kifayatul Akhyar; terjemah ringkas Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), 133.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: ٢٩)

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29).<sup>34</sup>*

Maksud dari ayat ini, bahwasannya dilarang untuk memperjualbelikan harta yang bukan milik sendiri.

5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه البخارى ومسلم)

*"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah SAW telah melarang jual beli secara melempar dengan batu (lempar-melempar) dan jual beli yang mengandung tipuan."<sup>35</sup>*

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 122

<sup>35</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i buku 2*, 30

Melempar disini adalah melempar sesuatu barang tertentu, atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian jika tak ada satupun barang yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa-apa, padahal uangnya telah diserahkan kepada si penjual. Dengan demikian, hal ini merugikan pembeli. Begitu pula membeli ikan yang ada di dalam kolam, dan sebagainya, sebab barang yang akan dibeli tidak dapat dilihat jumlah, jenis, dan bentuknya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, melainkan juga termasuk judi.

**b. Ada penjual dan pembeli (orang yang berakad)**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
**Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syara't, yaitu:**<sup>36</sup>

1. Balig (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh, sebab mereka bukan ahli *tasarruf* (pandai mengendalikan harta).

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا (النساء: ٥)

**Artinya:** “Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S. An-Nisā’: 5)<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, 28

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 115

2. Beragama Islam. Syarat ini hanya untuk pembelian tertentu saja. Bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis Nabi.

Firman Allah SWT:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النساء: ١٤١)

Artinya:

*“Dan Allah tidak sekali-kali memberi jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman”* (Q.S. An-Nisā': 141)<sup>38</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- c. Ada *ijab* dan *kabul* (akad)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ijab kabul* dilakukan, karena *ijab kabul* merupakan tanda kerelaan antara kedua pihak baik dengan lisan maupun dengan tulisan.

Hadits Rasulullah SAW menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَعْتَرِفَنَّ إِثْنَانٌ إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ. (رواه أبو داود والترمذ)

*“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda: dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka berkerelaan.”*<sup>39</sup>

<sup>38</sup> *Ibid*, 146

<sup>39</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* buku 2, 26

**Di zaman modern, perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar dari pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika sudah merupakan kebiasaan di suatu negeri akan tetapi ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran.**

## **BAB III**

# **DAMPAK PELARANGAN PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER DALAM UU NO. 19 TAHUN 2002 BAGI MASYARAKAT MENENGAH KE BAWAH**

### **A. Latar belakang Undang-Undang No.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Undang-undang HaKI (hak cipta) yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah produk hukum Belanda, yang dialihkan dan diterapkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda selama masa penjajahan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia memperlihatkan keengganan untuk menerapkan UU hak cipta warisan pemerintah kolonial. Namun karena beberapa desakan-desakan dari negara-negara asing, baru pada tahun 1989 undang-undang HaKI Indonesia untuk pertama kalinya disahkan, dan mulai berlaku pada tahun 1991.

Di dalam pembukaan undang-undang hak cipta di kemukakan beberapa latar belakang yang melandasi adanya UU No. 19 tahun 2002, diantaranya:<sup>1</sup>

- a. Bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Hak Cipta* ( UU No. 19 Tahun 2002), pasal 2, (Jakarta: PT. Armas Duta Jaya, 2002), 1

Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;

- c. Bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. Bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002;

Selain untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, pada dasarnya undang-undang ini terlahir untuk mendapatkan kembali kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia, memacu perdagangan dan penanaman modal asing, mendorong pengalihan teknologi dari negara maju serta pula untuk memenuhi batas waktu dalam perjanjian TRIPs.<sup>2</sup> Akan tetapi, belum diketahui secara jelas maksud dari disahkannya undang-undang ini adalah bahwa peningkatan perlindungan HaKI akan mendorong pembangunan Indonesia dengan mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat lokal, atau bahwa kepentingan Indonesia lebih mudah tercapai dengan menghindari sanksi perdagangan.

Penciptaan hak milik intelektual membutuhkan banyak waktu di samping bakat, pekerjaan, dan juga uang untuk membiayainya. Di bidang

---

<sup>2</sup> Asian law group, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), 71

kesusasteraan, paten, merek, dagang, juga dalam teknologi baru seperti perangkat lunak untuk komputer, bioteknologi, dan *chip* sudah jelas bahwa perlindungan tertentu sangat dibutuhkan. Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang berlaku di bidang seni, industri, dan pengetahuan ini, maka tiap orang dapat meniru dan membuat *copy* secara bebas serta mereproduksi tanpa batas.

Justifikasi yang paling mendasar untuk HaKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya.

Jelas sudah bahwa tidak ada insentif untuk memperkembangkan kreasi-kreasi baru. Dengan demikian perkembangan dan pembangunan di bidang kesenian, industri, dan ilmu pengetahuan akan terganggu. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang layak atas hak milik ini, untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan hak milik intelektual ini dan juga untuk menghindarkan kompetisi yang tidak layak, meskipun dengan perlindungan ini diberikan suatu hak monopoli tertentu kepada pihak pencipta.

## B. *Software*

### 1. *Pengertian Software*

*Software* adalah program lunak, yaitu suatu program/prosedur, baik dibuat oleh user maupun perusahaan komputer, yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan suatu system komputer.<sup>3</sup>

*Dalam Undang-undang Hak cipta tahun 2002 pasal 1 ayat 8 menyebutkan, Software atau program komputer yaitu sekumpulan instruksi yang mewujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.*<sup>4</sup>

### 2. *Jenis-Jenis Software*

Menurut jenisnya, *software* dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>5</sup>

- a. *Application software*, yaitu sekumpulan program yang dibuat oleh programmer atau orang yang membuat program komputer atau dapat disebut *user*. Tujuan pembuatan program ini adalah untuk menyelesaikan aplikasi, yang biasanya dipakai berulang-ulang.

Misalnya: aplikasi personalia, aplikasi keuangan, aplikasi pembukuan, dan lain sebagainya.

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, (Jakarta: sinar grafika, 2000), 1

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Hak Cipta* ( UU No. 19 Tahun 2002), 2

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, 5

- b. *System software*, yaitu suatu sebuah program yang disiapkan oleh perusahaan/pabrik komputer untuk memberikan kemudahan dalam pengoperasian komputer pada para pemakai (*user*). Misalnya: *Microsoft office, Windows, Antivirus*, dan lain sebagainya.

## C. Pembajakan *Software*

### 1. Bentuk-Bentuk Pembajakan *Software*

*Software* bajakan merupakan sebuah program perangkat lunak yang sengaja diperbanyak oleh seseorang tanpa adanya izin dari pencipta. Pembajakan dapat dilakukan dalam bentuk mencopy, meniru, dan juga pemalsuan yang dilakukan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id untuk beberapa kepentingan dari pelaku. Misalnya, maraup keuntungan, penelitian, dan lain sebagainya.

Pada umumnya bentuk-bentuk pembajakan program komputer dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu<sup>6</sup>:

#### a) Pemuatan *Hard Disk*

Tindakan dalam kategori ini terjadi pada saat penjualan komputer memuat salinan program komputer yang tidak sah ke hard disk komputer yang akan dibeli oleh konsumen, utamanya sebagai rangsangan bagi konsumen agar mau membeli perangkat komputer dari penjualan tersebut. Penjualan dalam

---

<sup>6</sup> Budi Santoso, *Butir-Butir Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 215

situasi ini tidak menyertakan disket/CD program yang asli, dokumentasi atau persetujuan lisensi, yang seharusnya diberikan bersama-sama dengan copy program yang ilegal. Dengan demikian konsumen tanpa disadari telah menerima software ilegal yang diinstal dalam *hard disk*.

b) *Soft Lifting*

Bentuk kejahatan pembajakan ini terjadi copy extra program komputer dalam satu lembaga yang digunakan oleh karyawan dalam sebuah perusahaan, kemudian dibocorkan ke luar perusahaannya. Tindakan ini dapat dikategorikan telah melakukan kejahatan pelanggaran pembajakan program komputer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pemalsuan Program Komputer

Dalam hal ini dilakukan tindakan penggandaan secara illegal seluruh paket software dan dijual dalam kemasan yang sedemikian rupa sehingga tampak seperti aslinya. Tindakan ini berbeda dengan yang terjadi dalam perusahaan, pelaku pembajakan program komputer beroperasi murni untuk mencari keuntungan, tanpa mengindahkan pemilik hak cipta produk yang mereka pasarkan.

d) Penyewaan Program Komputer

Dalam kategori ini dikenal adanya tiga bentuk pembajakan, yaitu: produk yang disewa untuk digunakan pada komputer di rumah atau di kantor

penyewa, produk yang disewakan melalui *mail recorder* dan produk yang dimuat dalam komputer yang disewa untuk waktu terbatas.

e) *Downloading Illegal* Melalui Internet

Dalam hal ini terjadi melalui *downloading software* sah melalui hubungan modem ke buletin elektronik adalah bentuk lain dari pembajakan. Pembajakan ini tidak sama dengan pengguna program komputer yang diberikan di *public domain* ataupun fasilitas *software* yang digunakan bersama.

## 2. Kronologis Pembajakan *Software*

Telah menjadi kenyataan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat selalu menempatkan biaya sebagai salah satu unsur pokok yang senantiasa dapat menutupi semua kebutuhan mereka. Selain untuk menutupi kebutuhan keseharian masyarakat, biaya menjadi suatu unsur penting untuk melakukan suatu kegiatan usaha dari segi permodalan.

Untuk menutupi kebutuhan biaya tunai yang sangat mendesak, masyarakat seringkali merasa kewalahan sehingga memungkinkan terjadinya berbagai hal yang diluar kendali mereka. Namun dalam sebuah komunitas masyarakat umum, kebutuhan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa cara termasuk melakukan pembajakan *software* komputer. Dengan cara tersebut mereka akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi

sehubungan dengan kebutuhan biaya. Oleh karena itu pembajakan *software* merupakan suatu cara untuk mempermudah dalam suatu usaha maupun digunakan secara personal dalam suatu masyarakat, khususnya untuk pengusaha rental atau warnet (warung internet) dan umumnya masyarakat biasa. Seperti yang dikatakan oleh Erick Kurniawan salah satu pengusaha komputer:

*“Software bajakan sangat membantu sekali bagi masyarakat menengah ke bawah yang kekurangan modal, khususnya di Kelurahan Jemur Wonosari karena dengan cara tersebut mereka berpikir dapat mempermudah usaha mereka. Selain itu, harga yang ditawarkan juga relatif murah ketimbang aslinya.”<sup>7</sup>*

Masyarakat pada umumnya masih merasa kurang menghargai dengan keberadaan Undang-Undang Hak Cipta. Karena tidak adanya tindakan tegas terhadap pelaku pembajakan *software* komputer. Hal ini yang menyebabkan banyaknya *software* komputer bajakan beredar di masyarakat khususnya di Kelurahan Jemur Wonosari.

### **3. Dampak Pelarangan Jual Beli *Software* Bajakan Bagi Masyarakat Menengah Ke Bawah.**

Pada saat ini teknologi komputer merupakan kebutuhan yang bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer. Penggunaanya pula dapat kita jumpai dengan cukup mudah, mulai dari kalangan menengah ke atas maupun kalangan menengah ke bawah. Baik itu dari pekerja kantoran, masyarakat umum, bahkan

---

<sup>7</sup> Erick Kurniawan, *Wawancara*, Surabaya, 10 Juni 2010

pelajar. Tentunya itu semua tidak lepas dari kepentingan mereka masing-masing.

Selain untuk mempermudah dalam mengerjakan sebuah pekerjaan personal, teknologi komputer juga dapat digunakan sebagai lahan untuk berbisnis, diantaranya adalah warnet (warung internet), dan juga rental pengetikan komputer. Oleh sebab itu dibutuhkan beberapa *software* sehingga dapat dipergunakan untuk mengakses program-program dalam mengoperasikan sebuah komputer.

Akan tetapi dibutuhkan modal yang cukup besar untuk membeli sebuah *software* asli. Bahkan jika melihat harga jual *software* resmi, bisa dipastikan harganya mencapai puluhan bahkan hingga ratusan Dollar AS. Melihat dari minimnya dana yang dikeluarkan, tentunya masyarakat lebih memilih jalan pintas untuk dapat menggunakan sebuah *software* untuk dapat mengoperasikan komputer mereka, yaitu dengan menggunakan *software* bajakan. Sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat baik pengguna maupun pengusaha komputer yang menggunakan *software* bajakan, diantaranya:

*“Memang software asli itu lebih baik dari bajakannya. Secara kualitas memang kalah dengan yang aslinya. Akan tetapi mau bagaimana lagi? saya tidak punya cukup uang untuk membeli yang*

*asli. Bahkan jika melihat harganya saja bisa jauh lebih mahal ketimbang komputer saya.”<sup>8</sup>*

Indonesia adalah merupakan negara hukum, yang mana setiap pemilik hak cipta yang telah mendaftarkan ciptaannya di Direktorat Jendral dengan otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1, yaitu:

*“Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.”<sup>9</sup>*

Dalam hal ini pemegang Hak Cipta mempunyai wewenang atas ciptaannya, baik dalam memperbanyak atau memberi izin orang lain yang ingin memperbanyak ciptaannya. Yang mana bila suatu ketika dijumpai orang yang membajak atau memperbanyak ciptaannya dengan tanpa izin dari pemegang hak tersebut untuk kepentingan komersial. Maka pemegang hak cipta bisa menuntut atas kerugian yang telah ia dapatkan.

Akan tetapi ini yang menjadi polemik besar dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jemur Wonosari. Dimana pengguna komputer sebagian besar merupakan masyarakat dari kalangan bawah menengah, yang diharuskan

---

<sup>8</sup> Khomsun, *Wawancara*, Surabaya, 10 juni 2010

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Hak Cipta* (UU No. 19 Tahun 2002), 2

untuk membeli *software* berlisensi dengan harga yang jauh lebih mahal. Dan tentunya diluar dari keterbatasan mereka.

*“Kita ini serba susah! Coba bayangkan, jika kita menggunakan software berlisensi yang notabeneanya hanya dapat digunakan dalam lima kali instalasi, untuk seluruh PC (komputer) yang ada disini kita punya 15 PC. Bisa kita lihat, berapa software berlisensi yang akan kita beli? belum lagi jika ada salah satu PC yang error, entah itu terkena virus atau Hard Disc rusak. Tapi yang paling rawan sering error dikarenakan virus. Ini tentunya menjadi masalah besar buat kita. Untung mungkin tidak, rugi yang akan kita dapat.”<sup>10</sup>*

Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta ini masyarakat pengusaha maupun *User* yang ada di Kelurahan Jemur Wonosari, merasa dibebani dan merasa dirugikan. Selain tidak diberikan solusi yang lebih menguntungkan bagi digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id bebarapa pihak, baik itu konsumen (pengusaha dan *User*), produsen sebagai pemegang Hak Cipta, dan juga pemerintah.

*“Dampak dari adanya Undang-undang Hak Cipta cukup jelas bagi kita. Kita dipaksa untuk membeli software dengan harganya yang selangit dan tidak ada kompensasi khusus bagi masyarakat menengah ke bawah. Untuk membuka usaha saja kita harus mencari-cari pinjaman. Bagaimana masyarakat bisa membuka usaha mandiri, jika sedikit-sedikit kita selalu diplokoto oleh pemerintah dan dimonopoli oleh Produsen?. Setidaknya diberi keringanan lah atau mungkin jalan tengah, agar kita semua sama-sama diuntungkan.”<sup>11</sup>*

Adanya Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 tentang pelarangan penggunaan software bajakan untuk sesuatu yang bersifat

---

<sup>10</sup> Khotib, *Wawancara*, Surabaya, 10 juni 2010

<sup>11</sup> Aziz, *Wawancara*, Surabaya, 14 Juni 2010

komersial, membawa dampak besar bagi pengusaha warnet yang berekonomi menengah ke bawah. Mereka merasa dipermainkan dengan adanya Undang-Undang ini.

*“Sebagai pengusaha kelas menengah ke bawah, pastinya kita akan menggunakan prinsip ekonomi yang dulu pernah kita pelajari di sekolah. Dimana kita mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Begitu pula seperti apa yang saya lakukan, saya membangun usaha ini untuk dapat bertahan hidup. Karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan saat ini saya mencoba untuk membuka sebuah usaha warnet. Dan ternyata hasilnya lumayan meskipun tidak terlalu banyak.”<sup>12</sup>*

*Software* bajakan sudah sangat merajalela di Indonesia khususnya Kelurahan Jemur Wonosari. Selain mudah untuk didapatkan, harga juga sangat bersahabat bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan ini yang menjadikan *software* bajakan sebagai pilihan utama bagi mereka, yang sampai saat ini masih berlangsung secara kontinuitas.

*“Membeli barang bajakan seperti ini (software) sudah menjadi tradisi bagi kalangan menengah-bawah, karena penawaran harga yang asli itu terlalu tinggi dan sulit terjangkau untuk kalangan kita. Jadi kalau kita tidak membeli barang tersebut maka kita sendiri yang rugi dan tidak mengerti akan perkembangan jaman yang penuh dengan perubahan”<sup>13</sup>*

Dengan harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah khususnya masyarakat kelurahan Jemur Wonosari, membuat *software*

---

<sup>12</sup> Arif eko Prasetyo, *Wawancara*, Surabaya, 16 juni 2010

<sup>13</sup> Ali Hasan, *Wawancara*, Surabaya, 12 Juni 2010

bajakan sebagai solusi alternatif bagi mereka. Dikarenakan harga jual software berlisensi sangat mahal, sedangkan kebutuhan terhadap barang tersebut sudah menjadi hajat bagi mereka.

*“Software bajakan merupakan alternatif bagi kami, karena dengan adanya software bajakan ini kami dapat membangun sebuah usaha. Meskipun kami sadar bahwa hal ini merugikan produsen dan juga pemerintah. Akan tetapi jika ada alternatif yang lebih bagus dan tidak merugikan pihak manapun, kami siap meninggalkannya. Dengan syarat usaha kami bisa tetap berjalan.”<sup>14</sup>*

Dari makin maraknya penggunaan *software* bajakan, pembajak merupakan orang yang paling berperan penting dalam beredarnya *software* bajakan ini. Akan tetapi yang lebih marak saat ini adalah jasa instalasi, yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mana setiap satu kali *install* dapat dikenakan biaya 50.000,-, dan *software* yang digunakan adalah *software* bajakan. Jasa ini adalah merupakan peralihan dari penjualan kepingan CD bajakan, karena maraknya operasi yang dilakukan pemerintah untuk memerangi penjualan *software* bajakan. Dan jasa install merupakan cara aman untuk menghindari operasi pemerintah atas pembajakan.

*“Untuk menghindari operasi software bajakan yang mulai marak. Saat ini jarang sekali orang yang memperjualbelikan CD software bajakan, meskipun kadang masih ada tapi itu tidak sebanyak yang dulu. Biasanya pengusaha service komputer maupun penjual komputer banyak yang menawarkan jasa untuk instalasi. Hal ini tentunya lebih efisien dan praktis untuk menghindarkan operasi. Setiap kali install*

---

<sup>14</sup> Syafullah, *Wawancara*, Surabaya, 16 juni 2010

*mereka dikenakan biaya 50.000,-, cukup murah untuk orang-orang yang berkeonomi menengah ke bawah.*<sup>15</sup>

Dilain sisi *software* bajakan juga bisa didapat dengan cara meminjam atau melalui *download* via internet. Untuk peminjaman CD *software* bajakan, bisa didapat dari rental penyewaan CD maupun orang-orang sekitar yang memiliki *software* bajakan misalnya: teman, saudara, dll.

---

<sup>15</sup> Erick Kurniawan, *Wawancara*, Surabaya, 10 Juni 2010

## **BAB IV**

# **STUDI ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP LARANGAN PEMBAJAKAN *SOFTWARE* KOMPUTER DALAM UNDANG- UNDANG NO. 19 TAHUN 2002.**

### **A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Software* Bajakan**

Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Dikatakan komprehensif, karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Universal karena daya berlakunya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Tujuan disyariatkannya Hukum Islam adalah dalam rangka memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta dan kehormatan manusia, sehingga hak milik itu merupakan hak milik yang aman dan terjamin, serta kewajiban memelihara kebersamaan. Dalam hal ini ajaran Islam memberikan perlindungan terhadap hak milik seseorang, menghormati kebebasan, individu, etika bermasyarakat dan lain-lain.

Dalam era globalisasi sekarang ini, banyak sekali kecurangan-kecurangan yang merajalela, khususnya kecurangan dalam bidang teknologi. Contohnya saja kecurangan dalam jual beli atau bahkan menggunakan hak orang lain tanpa adanya persetujuan dari orang yang memiliki hak atas suatu barang. Kecurangan semacam ini juga bisa disebut sebagai kejahatan, karena ada yang dirugikan dalam melakukannya.

Islam mempunyai beberapa aturan dalam segala hal termasuk dalam jual beli, terdapat larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dan ada pula perintah-perintah untuk melakukannya. Sebagai mana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat An-nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاصٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29).<sup>1</sup>*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Sabda Nabi Muhammad S.A.W

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه

وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك ولا بيع إلا

فيما تملك. (رواه أبو داود والترمذي)

*"Dari Amru bin Syaib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidak ada talak(tidak sah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki dan tidak ada kemerdekaan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidak ada (tidak sah) jual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki."<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Depaq RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1995), 122

<sup>2</sup> *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1995), 122  
PT. Rineka Cipta, 1990), 133.

Ayat dan hadis di atas mengingatkan umat Islam agar tidak memakai atau menggunakan hak orang lain, dan tidak pula mengkonsumsi ataupun memanfaatkan harta orang lain, kecuali dengan persetujuan dan kerelaannya. Maksud dari larangan yang disebutkan dalam hadis ini adalah larangan menjual harta yang mampu diserahkan ketika akad. Karena barang yang mampu diserahkan ketika akad dan penjual tidak mempunyai hak untuk memilikinya, maka jika menjualnya berarti hakekatnya barang tersebut tidak ada. Sehingga jual beli semacam ini menjadi jual beli *garār* (ada unsur ketidakjelasan). Jual beli semacam ini juga bisa dikaitkan dengan jual beli barang curian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat empat rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli, diantaranya:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang dan Uang
4. Akad

Selanjutnya yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam kasus jual beli *software* bajakan disini ialah asal-usul benda. Hal ini harus diperhatikan agar para pihak penjual dan pembeli tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang oleh syari'at, sehingga transaksi jual beli terjalin dan tidak keluar dari batasan-batasan yang ditentukan syari'at. Sebagaimana syarat sahnya benda yang boleh diperjualbelikan meliputi:

- a. Suci atau mungkin disucikan. (Tidaklah sah memperjualbelikan barang najis)
- b. Harus memberikan manfaat menurut syara'.
- c. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.
- d. Milik sendiri (bukan hak milik orang lain)
- e. Diketahui (dilihat).

*Software* bajakan ialah merupakan barang atau benda yang didapat dari mengcopy tanpa ada izin dari orang yang berhak (pemilik sah) atas benda tersebut. Meskipun memiliki hak atas benda, pembajak tidak memiliki hak untuk memperbanyak atau memperjualbelikan hak orang lain tersebut. *Nabi SAW. Beliau bersabda, dan tidak ada (tidak sah) jual beli, melainkan pada barang yang engkau miliki.”<sup>3</sup>*. Artinya, tidak diperbolehkannya menjual sesuatu yang bukan kepemilikan sendiri.

Seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin atau kerelaan terhadap apa yang dilakukannya, karena yang menjadi tolok ukur dalam perkara muamalah adalah kerelaan pemilik.

Oleh karena itu hak cipta merupakan hak milik pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) mengcopy, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk bisnis. Demikian pula

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 133.

menterjemahkannya ke dalam bahasa lain dan sebagainya, juga dilarang, kecuali dengan izin pemiliknya atau penerbit yang diberi hak untuk menerbitkannya.

## **B. Analisis Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap *Software* Bajakan**

Belanja produk bajakan adalah fenomena perilaku konsumen yang sudah biasa di Indonesia, tidak ada hal yang aneh apalagi merasa dosa, untuk membeli produk tersebut. Terbiasa melihat perilaku jual beli produk bajakan, masyarakat seolah-olah telah melegitimasi bahwa bisnis produk bajakan bukan suatu kejahatan ekonomi. Padahal, persoalan pembajakan produk ini telah menjadi isu serius dan menarik, mengingat dampak yang diakibatkannya sangat serius, baik ditinjau dari sudut ekonomi maupun dari sudut pemakai produk. Dari kacamata ekonomi, akan merugikan pemasukan negara melalui pajak, dan akan merugikan pemilik hak cipta dari sisi penghasilan.

Demikian pula pembajakan terhadap hak cipta dapat merusak tatanan sosial, ekonomi dan hukum di negara kita. Oleh karena itu, tepat sekali diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dimaksudkan untuk melindungi hak cipta dan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di berbagai bidang.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik lagi tumbuh dan

berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari akan hal tersebut, hendaknya pemerintah secara terus menerus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan ekonomi maupun di bidang teknologi.

Sebagai salah satu karya yang dilindungi Undang-Undang, pemilik Hak atas *software* berlisensi mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut, jika ditemukan secara jelas terdapat orang lain yang dengan sengaja menggunakan ciptaannya atau produknya untuk kepentingan komersial yang tidak mendapatkan izin dari Pencipta. Dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pasal 2 ayat 2, disebutkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.<sup>4</sup>*

Cukup jelas disebutkan dalam pasal di atas, bahwa setiap kegiatan pembajakan dan pelanggaran Hak Cipta yang mendapatkan keuntungan materi tidak diperbolehkan. Jika memang benar-benar ingin mendapatkan keuntungan komersial hendaknya meminta izin dari pihak pemegang hak cipta. Tetapi jika kegiatan ini berlaku secara terus menerus tanpa ada izin dari pemegang Hak,

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Hak Cipta* ( UU No. 19 Tahun 2002), Jakarta: PT. Armas Duta Jaya, 2002, 3

pembajak akan dikenakan saksi pidana yang berlaku untuk melindungi Hak Cipta ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 72:

*Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>5</sup>*

Penyebab tumbuh suburnya pembajakan ini dikarenakan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Lemahnya penegakan hukum;
2. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak cipta;
3. Dan lemahnya daya beli masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentunya beberapa hal di atas yang menjadikan *software* bajakan sebagai idola, untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada.

Untuk menjaga suatu karya ciptaan, Undang-undang akan menjerat siapa saja yang mencoba melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan ini berlaku untuk semua kalangan, dan tidak ada spesifikasi khusus baik itu dari kalangan ekonomi menengah ke bawah dan menengah ke atas.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 23

### **C. Analisis *Maṣālah* Terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Islam sebagai norma yang mengatur tata kehidupan manusia telah sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan politik, hukum, sosial, budaya maupun tata kehidupan dalam berekonomi. Tidak sesuatu permasalahan yang tidak dapat memperoleh jawaban dari hukum Islam.

Undang-undang Hak Cipta dalam konteks sejarah Islam pada awalnya memang belum dikenal, karena umumnya filosofi para penemu dan pencipta termasuk pengarang karya-karya besar dalam Islam hanya bertujuan untuk mendapat ridha dan pahala dari Allah semata. Sama sekali jauh dari tujuan materi dan kekayaan.

Hak cipta barulah ditetapkan dalam masyarakat barat yang mengukur segala sesuatu dengan ukuran materi, maka didirikanlah lembaga untuk mematenkan sebuah "*penemuan*", di mana orang yang mendaftarkan berhak mendapatkan royalti dari siapa pun yang meniru atau membuat sebuah formula yang dianggap menjiplak.

Melihat dari kondisi masyarakat pengguna dan pengusaha yang berkaitan dengan komputer, pada dasarnya sebagian dari mereka adalah orang-orang yang ekonominya berada pada tataran menengah ke bawah. Sedangkan untuk mengaktifkan sebuah komputer, khususnya masyarakat Kelurahan Jemur

Wonosari sebagian besar adalah pengguna *software* bajakan yang sudah jelas disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002. Dimana setiap orang dilarang untuk menggunakan atau memperbanyak suatu ciptaan sebelum mendapatkan izin dari Pemilik Hak.

Sedangkan di dalam lima (5) *maqāṣid asy-syari'ah* yang telah disepakati Ulama, salah satu hal yang harus dijaga adalah keselamatan harta (*al-muhafazah ala al-māli*). Yaitu meningkatkan kekayaan seseorang secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi (memonopoli) kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim.

Ada lima hal yang harus dijaga untuk memelihara syari'at Islam yakni: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Adapun mengenai kemaslahatan setiap aspek tersebut, dibedakan dalam tiga tingkatan yakni:<sup>6</sup>

- 1) *Maṣlahah Ḍaruriyah*
- 2) *Maṣlahah Ḥajjiyyah*
- 3) *Maṣlahah Tasniyah*

Jika dilihat dari segi manfaat dan *maḍarāt* dari pembajakan *software* di antaranya:

1) *Maḍarāt*.

- a. Merugikan produsen sebagai Pemilik Hak.

---

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, Cet. II: (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 118.

- b. Merugikan Pemerintah (pajak).
- c. Kepercayaan produsen asing maupun lokal terhadap pasar Indonesia berkurang.

## **2) Manfaat.**

- a. Masyarakat menengah ke bawah dapat membentuk sebuah usaha.
- b. Menambah wawasan masyarakat awam terhadap teknologi modern.
- c. Mengurangi pengangguran.

Dalam perkembangan berikutnya, yang perlu dicermati dalam masalah hak cipta dan hak paten ini adalah kecenderungan ke arah monopoli produk. Begitu sebuah perusahaan memegang hak paten atas formula produknya, secara hukum hanya mereka yang berhak untuk memproduksi barang tersebut atau memberikan lisensi. Otomatis, mereka pulalah yang menentukan harga jualnya. Bila ada orang yang menjual produk yang sama tanpa lisensi dari pihak pemegang paten, maka kepada mereka hanya ada dua pilihan, bayar royalti atau didenda.

Masalahnya timbul bila pemegang paten merupakan perusahaan satu-satunya yang memproduksi barang tersebut di tengah masyarakat dan tidak ada alternatif lainnya untuk mendapatkan barang dengan kualitas sama, padahal barang itu merupakan hajat hidup orang banyak. Bila pemegang hak paten itu kemudian menetapkan harga yang mencekik dan tidak terjangkau atas barang yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, mereka tidak punya pilihan lain

kecuali membeli dengan harga yang jauh di atas kemampuan mereka. Maka jelas terlihat unsur ketidak-adilannya.

Dengan tidak menafikan al-Qur'an dan Hadis, memang pembajakan adalah perbuatan yang haram. Dilarang keras bagi siapa saja untuk melakukannya. Hal ini bisa disamakan dengan mencuri benda orang lain yang bukan milik sendiri, lalu digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan keuntungan atau hal-hal yang bersifat komersial.

Akan tetapi jika melihat kondisi masyarakat, yang pada dasarnya merupakan masyarakat yang tidak mempunyai modal cukup dalam usahanya.

Tentunya, ini menjadi masalah besar yang menghambat sebuah usaha untuk digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
sesuatu yang bermanfaat. Baik itu untuk hajat hidup orang banyak, ataupun sebagai sarana menurunkan tingkat pengangguran yang ada.

Dalam tingkatan-tingkatan *maṣlahat* tepatnya *Maṣlahah Ḥajiyah*, yaitu: segala yang menjadi kebutuhan manusia dalam hidupnya, agar hidupnya bahagia dan sejahtera dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Jika kebutuhan ini tidak diperoleh maka kehidupan manusia mengalami kesulitan meskipun kehidupan mereka tidak sampai punah.<sup>7</sup> Disamping itu pemegang Hak Cipta mempunyai wewenang atas ciptaannya, sebagaimana hal ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta No.19 Tahun 2002 dan Hukum Islam. Islam merupakan agama yang sangat melindungi adanya hak, karena hak merupakan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 118

sesuatu yang tidak bisa di usik oleh orang lain. Sedangkan masyarakat kurang mampu yang notabeneanya pengguna *software* bajakan tidak mendapatkan perhatian, dan juga tidak diberi solusi dari masalah ini.

Akan tetapi di dalam kajian hukum Islam yang mengaitkan beberapa permasalahan mengenai *istinbat* hukum yang ditinjau dari manfaat dan madaratnya yang akan ditimbulkan. Sebagaimana dalam salah satu *qa'idah* usul fiqih dijelaskan :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

*Yaitu meninggalkan sesuatu yang dianggap fasid (rusak) itu lebih diutamakan untuk mendatangkan sesuatu yang baik.<sup>8</sup>*

Maksud *qa'idah* di atas ialah mengutamakan untuk meninggalkan sesuatu yang akan membawa dampak lebih buruk untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa madharat didalamnya, tetapi tidak sampai menimbulkan madharat yang dapat membinasakan kehidupan manusia.

Dalam urusan *mu'amalat* sesuatu perbuatan yang dilarang adalah karena adanya keburukan-keburukan yang ada pada perbuatan itu. Kalau perbuatan yang melanggar larangan itu dianggap sah, berarti mengakui adanya keburukan-

---

<sup>8</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Kairo,1947), 143

keburukan tersebut. Pada hal menghindarkan keburukan-keburukan diwajibkan agama dan harus didahulukan dari pada menarik keuntungan.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari kaidah di atas pembajakan merupakan sesuatu yang rusak, yang jika dipertahankan akan menimbulkan dampak yang buruk. Sedangkan Undang-Undang merupakan suatu perlindungan, yang jika terus dipertahankan pada akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Meskipun perbuatan sah ini masih menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat ke bawah menengah.

Adapun hukum *ḍaruri* (berkenaan dengan hal-hal yang wajib) maka wajib dipelihara. Tidak boleh membinasakan sesuatu dengan hukum, kecuali apabila pemeliharannya itu menjurus kepada merusak dengan adanya sesuatu yang lebih penting dari padanya itu.<sup>10</sup> Hukum *ḍaruri* juga ditentukan dengan kadarnya. Ciri-cirinya ialah bagi orang yang terpaksa membolehkan orang untuk mempergunakan sesuatu yang haram untuk menutupi keperluan yang sangat mendesak. Hukum ini batal jika hilang sebab-sebabnya.<sup>11</sup> Misalnya dilarangnya memakan daging ular sebagai obat karena ditemukannya obat lain yang lebih halal.

Tentunya yang dimaksudkan di sini ialah, bukan untuk mendiskriminasi masyarakat bawah menengah. Hal ini lebih dimaksudkan untuk menghindari

---

<sup>9</sup> A. Hanafie, *Usul Fiqih*, Cetakan Ke-11, (Jakarta: Widjaya, 1989), 49

<sup>10</sup> Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu usul fikih*, cetakan kedua (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 263

<sup>11</sup> *Ibid*, 256

aksi-aksi kejahatan atau kriminalitas yang ditimbulkan dari banyaknya perampasan hak dan pula kerugian dari pemilik hak.

Melihat dari kondisi sosial masyarakat yang ada, *maṣlahah mursalah* berupaya mencari jalan keluar dengan konsekuensi akan mendatangkan manfaat dan mengurangi *maḍarāt*. Meskipun akan masih ada yang tetap merasa dirugikan. Setidaknya, ini tidak menyebabkan kerugian yang fatal bagi kedua belah pihak. Akan tetapi jika hal ini diiringi dengan adanya toleransi atau sebuah solusi dari pemerintah untuk tidak mengesampingkan masyarakat kurang mampu dan terlalu memihak produsen yang ekonominya jauh lebih mampu.

Maka polemik seperti ini akan mudah untuk diselesaikan, karena pada dasarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
pemerintahlah yang harus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Latar belakang munculnya Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta adalah berawal dari adanya desakan-desakan dari negara-negara asing, HaKI di Indonesia diberlakukan. Sedangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dijelaskan, Bahwa:
  - a. Melindungi kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman etnik/suku, bangsa, dan budaya serta dibidang seni dan sastra.
  - b. Indonesia adalah anggota berbagai perjanjian International.
  - c. Melindungi perkembangan perdagangan, industri, dan investasi yang semakin meningkat.
2. Dampak-dampak yang timbul atas pelarangan pembajakan *Software* komputer, diantaranya:
  - a. Sulitnya membangun sebuah usaha dibidang jasa yang berkaitan dengan teknologi komputer.
  - b. Banyaknya tingkat pengangguran.
  - c. Berkurangnya wawasan masyarakat menengah ke bawah terhadap teknologi modern.
3. Berdasarkan analisis Masalah Mursalah maka dilihat dari dampak yang ditimbulkan, akan menjadi semakin buruk jika penggunaan *software* bajakan

dibolehkan untuk digunakan meskipun itu bagi kalangan pengusaha kurang mampu. Maka hal ini dianggap tidak boleh untuk dilakukan karena banyak menimbulkan madharat bagi masyarakat luas khususnya para pencipta.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut ini akan dikemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Perlunya kesadaran dari semua pihak atas Hak Cipta, baik masyarakat dan pemerintah. Tidak perlu adanya desakan dari negara orang lain dalam membuat sebuah Undang-Undang yang dirasa perlu untuk menjaga kepentingan bersama.
2. Menghindari dampak yang lebih buruk, adalah merupakan keutamaan untuk menjaga kepentingan bersama. Akan tetapi Undang-Undang Hak Cipta harus tetap dijaga keberadaannya.
3. Perlunya peranan pemerintah untuk memberikan solusi terbaik untuk masyarakatnya. Solusi itu bisa berupa menurunkan harga jual *software* asli, atau bahkan membuatkan *software* tersendiri dengan cara kerja yang mudah bagi masyarakat menengah ke bawah.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd. Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.

Ahmad Hanafie, *Usul Fiqih*, Cetakan Ke-11, Jakarta, Widjaya, 1989.

Ahmad Munif Siratmaputra, *Filsafah Hukum Islam al-Ghozali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002.

Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni, 2002.

Bambang Kesowo, *GATT, TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001.

BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Bandung, Binacipta, 1976.

Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Badrul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Kifayatul Akhyar; terjemah ringkas Fiqh Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1990.

David I. Brain Bridge, *Komputer dan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1995.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet ke 2*, Jakarta, Balai Pustaka, 1996.

Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqih*, Ujung Pandang, Yayasan Al-Ahkam, 1998.

- Heru Suprptomo, *Hukum dan Komputer*, Bandung, Alumni, 1996.
- Huzaemah T Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Logos, 1999.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i buku 2*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2000.
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Khairu Umam, *Ushul Fiqh*, Cet. I, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1998.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Studi Komparatif delapan mazhab fiqih), diterjemahkan oleh Ad. Dedi Rohayana, Cet. I, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000.
- , *Ushul Fiqih*, Cet. II: Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Pius A Partanto, *kamus ilmiah*, Surabaya, Arkola, 1994.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)*, Jakarta, PT. Armas Duta Jaya, 2002.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT raja grafindo persada, 1997.
- Tim perusmus Fakultas Tkenik UMJ Jakarta: *Al-islam dan IPTEK*, Jakarta, Gaya Media Pratama 2004.
- Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2005.